



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 31/K/DPRD/2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS  
PELAKSANAAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN  
2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS  
ANINDYA MITRA INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR  
12 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN  
TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL,  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN  
TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN  
TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA, DAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan  
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan



Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;

- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi



Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum



Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah



Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2021 Nomor 162/04578 tanggal 21 Mei 2021 perihal Laporan Selesai Tugas Pansus BA 13 Tahun 2021;
  2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada DIKTUM



KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3 Juni 2021

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY
6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirtatama DIY;
7. Direktur Utama PT Tarumartani;
8. Direktur Utama PT Anindya Mitra Internasional

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,

  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 31/K/DPRD/2021

TENTANG

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta.

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA  
INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN  
2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS  
ANINDYA MITRA INTERNASIONAL,  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN  
TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN  
TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA, DAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>Dasar hukum pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah DIY yakni Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengatur mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala terhadap penatausahaan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban penyertaan modal kepada pemilik modal/pemegang saham.</p>	<p>Perlunya dibuat regulasi yang mengatur mekanisme pelaporan secara berkala kepada pemilik modal/pemegang saham.</p>
<p>Belum terciptanya konsolidasi organisasi yang baik antara perangkat daerah yang mempunyai tugas pengelolaan dan penatausahaan penyertaan modal daerah dengan direksi Badan Usaha Milik Daerah khususnya terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan pembangunan bidang pertanian serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY.</p>	<p>Perlunya konsolidasi organisasi yang baik antara perangkat daerah yang mempunyai tugas pengelolaan dan penatausahaan penyertaan modal daerah dengan direksi Badan Usaha Milik Daerah khususnya terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan pembangunan bidang pertanian, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY.</p>
<p>Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY belum mempunyai perencanaan</p>	<p>Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY harus memiliki perencanaan</p>





<p>yang baik terkait dengan alokasi pemenuhan setoran modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah DIY sebagaimana telah diamanatkan di dalam beberapa dasar hukum yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2014 Tentang Konsolidasi Bank Umum khususnya tercantum dalam Bab IV pasal 8 perihal modal inti dan <i>Capital Equivalency Maintained Assets</i> (CEMA) minimum.</li><li>2. Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</li></ol>	<p>yang baik terkait investasi Pemenuhan modal dasar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2014 tentang Konsolidasi Bank Umum serta Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
<p>Dengan peningkatan status menjadi “Buku Dua” dengan modal dasar sebesar 4 trilyun rupiah, diharapkan peran serta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap</p>	<p>Pentingnya melakukan Penguatan Pemberdayaan usaha ekonomi bidang pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY.</p>



<p>usaha penguatan dan pemberdayaan usaha ekonomi bidang pertanian dan Usaha Kecil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY serta upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih dimaksimalkan. Hal ini juga merupakan kewajiban PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17A dan Pasal 17B Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	
<p>Berkaitan dengan Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY yang ditetapkan sebesar Rp 469.028.716.201,00 (empat ratus enam puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus satu rupiah) belum ada perencanaan yang tersusun dengan baik terhadap alokasi pemenuhan modal dasar tersebut.</p>	<p>Pemerintah Daerah agar membuat perencanaan yang baik untuk menuntaskan pemenuhan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY yang ditetapkan sebesar Rp 469.028.716.201,00 (empat ratus enam puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus satu rupiah).</p>



<p>Perusahaan Daerah Air Minum Kartamantul masih menggunakan air baku dari sumur tanah sehingga menyebabkan belum terserapnya kuota air baku Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY oleh PDAM kabupaten/kota sesuai <i>Memorandum of Understanding</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Mendorong Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini Satpol Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menegakan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.</li><li>2.Penegakan Perda dengan mendorong Perusahaan Daerah Air Minum Kartamantul Yogyakarta untuk melakukan percepatan pembangunan perpipaan air minum .</li><li>3. Mendorong Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama untuk melakukan inovasi agar meningkatkan penjualan air bersih.</li></ol>
<p>Masih ditemukan banyak pelaku industri dan hotel yang operasionalnya menggunakan sumber air tanah sehingga menyebabkan berkurangnya serapan produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama.</p>	<p>Mendorong Pemerintah Daerah DIY untuk menegakkan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.</p>
<p>Sinkronisasi antara rencana bisnis yang disusun oleh Direktur PT. Tarumartani dengan pelaksanaan program kerja perusahaan belum dilaksanakan dengan baik dan terkesan belum matang. Sebagai ilustrasi pada tahun 2018 Direktur PT. Tarumartani mengajukan tambahan modal dengan perencanaan bisnis untuk revitalisasi usaha rokok cerutu dan usaha budidaya garam, akan tetapi dalam perjalananya perencanaan tersebut digeser untuk usaha bidang ketahanan pangan yang</p>	<p>Perlu adanya <i>review</i> rencana bisnis PT. Tarumartani.</p>



<p>sampai saat ini belum ada kejelasannya.</p>	
<p>Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah DIY kepada PT. Tarumartani pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) belum dilaksanakan dan dikelola serta dipertanggung jawabkan sesuai dengan amanat Pasal 2 dan Pasal 16 Perda DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.</p>	<p>Pemerintah Daerah DIY agar segera merealisasikan penggunaan penyertaan modal dengan melakukan <i>review</i> rencana bisnis PT. Tarumartani dan hasilnya dipresentasikan kepada pemilik modal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.</p>
<p>Kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan penyertaan modal kepada PT. Anindya Mitra Internasional banyak disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang lebih intensif dari pemangku kepentingan.</p> <p>Dari sisi Pemerintah Daerah DIY kendala relatif tidak ada, karena hak dan kewajiban dapat dipenuhi dengan baik dari masing masing pihak yang terkait. Sedangkan dari PT. Anindya Mitra Internasional, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan rincian penggunaan dana, divisi baru, dan birokrasi keuangan di pemerintah</p>	<p>Menguatkan sinergi antara PT. Anindya Mitra Internasional dan Dinas Perhubungan DIY dengan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam hal pembinaan.</p>



<p>yang membuat pihak PT Anindya Mitra Internasional menjadi kurang fleksibel dalam pelaksanaan Perda tersebut khususnya terkait dengan posisi BOK (bantuan operasional kendaraan) dengan satuan tarif yang ditetapkan oleh PT. Anindya Mitra Internasional.</p>	
<p>Pemenuhan setoran modal oleh Pemerintah Daerah DIY kepada PT. Anindya Mitra Internasional belum diimbangi dengan percepatan penyediaan layanan masyarakat yang baik. Misalnya, jalur lalu-lintas bus masih menyatu dengan lalu-lintas umum, dan jalur penjemputan penumpang belum dapat menjangkau lokasi strategis di kabupaten di DIY.</p>	<p>Diperlukan koordinasi secara intensif dalam hal penentuan jalur lalu lintas bus.</p>

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3 Juni 2021

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,  
  
  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007